



P U T U S A N

No. 1160 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **OEY KIM ENG** ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 6 April 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Madu Gang P No.18 RT.07 /
RW. 003, Kelurahan Mangga Besar,
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;

6 Penahanan oleh Wakil Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April sampai dengan 20 Mei 2014 ;

7 Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 203 / 2014 / 1160 K / PP / 2014 / MA tanggal 8

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2014 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana No. 204 / 2014 / 1160 K / PP / 2014 / MA tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa OEY KIM ENG, sejak tanggal 04 Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, atau masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Money Changer PT. Citra Valasindo yang beralamat di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan di Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yang beralamat di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara serta di Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan April 2013 bertempat di Kasino Singapura Terdakwa OEY KIM ENG membuat 2 (dua) buah Kartu Member Kasino yang masing-masing dikeluarkan oleh Sands Rewards Club dengan Nomor 000231398 dan yang dikeluarkan oleh Maxims Club Platinum Nomor 81860874126 dengan maksud untuk dipakai bermain Judi Kasino. di Singapura dan di Malaysia. Kemudian agar mendapatkan uang untuk bermain Judi Kasino tersebut pada awal bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi mantan isterinya

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SHEN HUA melalui Handphone berpura-pura mengatakan Terdakwa sudah berubah dan tidak pernah lagi main judi, lalu Terdakwa mengaku memiliki seorang teman Eksportir Kayu Cendana dan Kayu Gaharu yang sering mengekspor Kayu Cendana dan Kayu Gaharu ke China serta Terdakwa mengaku bisa mencari Kayu Cendana dan Kayu Gaharu untuk diekspor ke China.

- Agar saksi SHEN HUA mau menyerahkan sejumlah uang kemudian Terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal mencari Kayu Cendana dan Kayu Gaharu yang akan diekspor ke China dan Terdakwa berjanji apabila Kayu Cendana dan Kayu Gaharu sudah didapat akan diekspor ke China melalui adiknya saksi SHEN HUA yaitu saksi SHEN JIANG atas pengakuan dan janji Terdakwa tersebut dan mengingat Terdakwa sebagai mantan suami serta hubungan dengan anak baik, sehingga saksi SHEN HUA percaya dan mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk memodali mencari Kayu Cendana dan Kayu Gaharu yang akan diekspor ke China melalui saksi SHEN JIANG.

- Setelah saksi SHEN HUA merasa percaya dan mau memodali untuk biaya mencari Kayu Cendana dan Kayu Gaharu, kemudian Terdakwa meminta agar uang modal tersebut ditransfer ke rekening Nomor 6228480088142 112676 atas nama MARIANI yang merupakan rekanan (perwakilan) Money Changer PT. Citra Valasindo yang berada di Negara China untuk diteruskan atau ditransfer ke rekening milik PT. Citra Valasindo yang berkedudukan di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan ditransfer ke rekening atas nama LICING SHEN Nomor 6228250010006053018 yang merupakan rekanan (perwakilan) Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yang beralamat di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

- Kemudian saksi SHEN HUA menghubungi adiknya yang berada di China yaitu saksi SHEN JIANG supaya mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk Terdakwa sehingga secara bertahap sejak tanggal 04 Juni 2013 saksi SHEN JIANG mentransfer uang ke rekening yang telah ditunjuk Terdakwa dengan perincian :

a Yang ditransfer ke rekening rekanan (perwakilan) PT. Citra Valasindo yaitu : pada tanggal 04 Juni 2013 sejumlah 92.500 Yuan atau senilai Rp.148.647.500,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

b Yang ditransfer ke rekening rekanan (perwakilan) Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yaitu : pada tanggal 19 Agustus 2013 sejumlah 40.000 Yuan.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014



- Setelah uang diserahkan dan diterima Terdakwa melalui PT. Citra Valasindo di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan di Money Changer di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang diterima Terdakwa dari saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG di Mega Mall Pluit Jakarta Utara, sekitar bulan September 2013 atau sekitar awal Oktober 2013 saksi SHEN HUA menghubungi akan tetapi Handphone Terdakwa tidak pernah aktif, selanjutnya saksi SHEN HUA menghubungi saksi M. TAUFIK sebagai temannya Terdakwa dan pada saat itu saksi SHEN HUA mendapat kabar dari saksi M. TAUFIK kalau Terdakwa sedang ditahan di Mabes. Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi SHEN HUA mengaku benar Terdakwa berikud Kayu Cendana dan Kayu Gaharu sedang ditahan di Mabes sambil Terdakwa mengatakan bisa keluar dari Mabes asalkan harus menyediakan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengaku sudah meminjam uang kepada saudara-saudaranya Terdakwa tetapi masih kurang sejumlah 50.000 Yuan. Lalu Terdakwa berjanji jika sudah keluar dari MABES Terdakwa akan kembali mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu agar bisa keluar untuk diekspor ke Cina.
- Karena sudah percaya dan merasa yakin akan pengakuan Terdakwa sehingga saksi SHEN HUA menghubungi temannya yang berada di Negara China meminjam uang sejumlah 50.000 Yuan, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Citra Valasindo di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi SHEN HUA mengaku dirinya sudah keluar dari Mabes dan sedang mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu supaya keluar dari Mabes sambil mengatakan untuk mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu supaya bisa keluar dari Mabes Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 September 2013 saksi SHEN HUA menghubungi saksi SHEN JIANG yang ada di China supaya mentransfer uang sejumlah 300.000 Yuan ke rekening Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yang beralamat di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi SHEN HUA mengaku uang untuk mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu agar bisa keluar dari Mabes tersebut bukan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2013 saksi Shen Hua menghubungi saksi Shen Jiang yang berada di China meminta supaya mentransfer uang sejumlah 140.00 Yuan ke rekening PT Citra Valaisndo Jakarta Pusat dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa secara tunai ;

- Masih pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menghubungi saksi SHEN HUA mengatakan uang sejumlah 140.000 Yuan tidak dipakai untuk mengurus pengeluaran Kayu Cendana dan Kayu Gaharu dari Mabes melainkan dipakai mengerjakan AC dan mengaku masih kekurangan dana untuk mengeluarkan Kayu Cendana dan Kayu Gaharu dari Mabes sebesar 100.000 Yuan dan Terdakwa memastikan Kayu Cendana dan Kayu Gaharu akan keluar dari Mabes pada tanggal 03 Nopember 2013 dan akan segera dikirim ke China, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2013 adiknya saksi SHEN HUA yang berada di China yaitu saksi SHEN JIANG mengirimkan uang sejumlah 93.000 Yuan dan uang tersebut telah diterima Terdakwa melalui Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya masih di bulan Oktober 2013 Terdakwa menemui saksi SHEN HUA di Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat meminta supaya saksi SHEN HUA menyerahkan perhiasan kalung dan leontin emas dan cincin emas bermata berlian untuk menambah modal membeli Kayu Cendana dan Kayu Gaharu yang akan digadaikan di Toko Emas Lapan Saudara, sehingga pada saat itu saksi SHEN HUA menyerahkan perhiasan yang diminta Terdakwa.
- Setelah uang hasil gadai perhiasan emas tersebut diterima, Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi, selanjutnya pada bulan Nopember 2013 saksi SHEN HUA datang ke MABES POLRI menanyakan benar tidaknya pernah ada penangkapan terhadap Terdakwa berikut Kayu Cendana dan Kayu Gaharu, dari hasil pengecekan ternyata pihak Mabes POLRI tidak pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi SHEN HUA berusaha mencari Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengaku bisnis Kayu Cendana dan Kayu Gaharu tersebut fiktif dan hanyalah karangan Terdakwa sedangkan uang milik saksi SHEN HUA yang diterima Terdakwa sudah

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan untuk main Judi Kasino di Singapura dan di Malaysia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi SHEN HUA seluruhnya sekitar sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa OEY KIM ENG, sejak tanggal 04 Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada saat itu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, atau masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Money Changer PT. Citra Valasindo yang beralamat di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan di Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yang beralamat di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara serta di Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan April 2013 bertempat di Kasino Singapura Terdakwa OEY KIM ENG membuat 2 (dua) buah Kartu Member Kasino yang masing-masing dikeluarkan oleh Sands Rewards Club dengan Nomor 000231398 dan yang dikeluarkan oleh Maxims Club Platinum Nomor 81860874126 dengan maksud untuk dipakai bermain Judi Kasino di Singapura dan di Malaysia Kemudian agar mendapatkan uang untuk bermain Judi Kasino tersebut pada awal bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi mantan isterinya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHEN HUA melalui Handphone berpura-pura mengatakan Terdakwa sudah berubah dan tidak pernah lagi main judi, lalu Terdakwa meminta supaya dimodali untuk bisnis jual beli kayu Cendana dan kayu Gaharu yang akan diekspor ke Negara China dengan alasan Terdakwa ada teman eksportir dan Terdakwa menjanjikan kayu akan diekspor melalui adiknya saksi SHEN HUA yaitu saksi SHEN JIANG ;

- Bahwa atas permintaan dan janji Terdakwa tersebut serta mengingat Terdakwa sebagai mantan suami dan hubungan dengan anak baik, sehingga saksi SHEN HUA mau memodali Terdakwa untuk bisnis eksportir Kayu Cendana dan Kayu Gaharu yang akan diekspor ke China melalui saksi SHEN JIANG. Kemudian Terdakwa meminta agar uang modal tersebut ditransfer ke rekening Nomor 6228480080142112676 atas nama MARIANI yang merupakan rekanan (perwakilan) Money Changer PT. Citra Valasindo yang berada di Negara China untuk diteruskan atau ditransfer kerekening milik PT. Citra Valasindo yang berkedudukan di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan ditransfer ke rekening atas nama LICING SHEN Nomor 6228250010006053018 yang merupakan rekanan (perwakilan) Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yang beralamat di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya saksi SHEN HUA menghubungi adiknya yang berada di China yaitu saksi SHEN JIANG supaya mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk Terdakwa sehingga secara bertahap sejak tanggal 04 Juni 2013 saksi SHEN JIANG mentransfer uang ke rekening yang telah ditunjuk Terdakwa dengan perincian :

- a. Yang ditransfer ke rekening rekanan (perwakilan) PT. Citra Valasindo pada tanggal 04 Juni 2013 sejumlah 92.500 Yuan atau senilai Rp.148.647.500,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Yang ditransfer ke rekening rekanan (perwakilan) Money Changer saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yaitu : pada tanggal 19 Agustus 2013 sejumlah 40.000 Yuan.

- Setelah uang diserahkan dan diterima Terdakwa melalui PT. Citra Valasindo di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan di Money Changer di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang diterima Terdakwa dari saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG di Mega Mal Pluit Jakarta Utara, sekitar bulan September 2013 atau sekitar awal Oktober 2013 saksi SHEN HUA menghubungi akan tetapi Handphone

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah aktif, selanjutnya saksi SHEN HUA menghubungi saksi M. TAUFIK sebagai temannya Terdakwa dan pada saat itu saksi SHEN HUA mendapat kabar dari saksi M. TAUFIK kalau Terdakwa sedang ditahan di MABES. Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi SHEN HUA mengaku benar Terdakwa berikut Kayu Cendana dan Kayu Gaharu sedang ditahan di MABES sambil Terdakwa mengatakan bisa keluar dari MABES asalkan harus menyediakan uang sejumlah Rp.7.50.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengaku sudah meminjam uang kepada saudara-saudaranya Terdakwa tetapi masih kurang sejumlah 50.000 Yuan. Lalu Terdakwa berjanji jika sudah keluar dari MABES Terdakwa akan kembali mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu agar bisa keluar untuk diekspor ke China.

- Karena sudah percaya dan merasa yakin akan pengakuan Terdakwa sehingga saksi SHEN HUA menghubungi temannya yang berada di Negara China meminjam uang sejumlah 50.000 Yuan, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Citra Valasindo di Gedung Globe Pasar Baru Jakarta Pusat dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi SHEN HUA mengaku dirinya sudah keluar dari MABES dan sedang mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu supaya keluar dari MABES sambil mengatakan untuk mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu supaya bisa keluar dari MABES Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 September 2013 saksi SHEN HUA menghubungi saksi SHEN JIANG yang ada di China supaya mentransfer uang sejumlah 300.000 Yuan ke rekening Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG yang beralamat di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi SHEN HUA mengaku uang untuk mengurus Kayu Cendana dan Kayu Gaharu agar bisa keluar dari MABES tersebut bukan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2013 saksi SHEN HUA menghubungi saksi SHEN JIANG yang berada di China meminta supaya mentransfer uang sejumlah 140 000 Yuan ke rekening PT. Citra Valasindo Jakarta Pusat dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa secara tunai.

- Masih pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menghubungi saksi SHEN HUA mengatakan uang sejumlah 140.000 Yuan tidak dipakai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pengeluaran Kayu Cendana dan Kayu dari MABES melainkan dipakai mengerjakan AC dan mengakui kasih kekurangan dana untuk mengeluarkan Kayu Cendana dan Kayu Gaharu dari MABES sebesar 100.000 Yuan dan Terdakwa memastikan Kayu Cendana dan Kayu Gaharu akan keluar dari MABES pada tanggal 3 November 2013 dan akan segera dikirim ke China, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2013 adiknya saksi SHEN HUA yang berada di China yaitu saksi SHEN JIANG mengirimkan uang sejumlah 93.000 Yuan dan uang tersebut telah diterima Terdakwa melalui Money Changer milik saksi DARMO WIYANTO Alias KO AKIONG di Daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

Selanjutnya masih di bulan Oktober 2013 Terdakwa menemui saksi SHEN HUA di Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat meminta supaya saksi SHEN HUA menyerahkan perhiasan kalung dan leontin emas dan cincin emas bermata berlian untuk menambah modal membeli kayu cendana dan kayu gaharu yang akan digadaikan di Toko Emas Lapan Saudara, sehingga pada saat itu saksi SHEN HUA menyerahkan perhiasan yang diminta Terdakwa.

- Setelah uang hasil gadai perhiasan emas tersebut diterima, Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi, selanjutnya pada bulan Nopember 2013 saksi SHEN HUA datang ke MABES POLRI menanyakan benar tidaknya pernah ada penangkapan terhadap Terdakwa berikut Kayu Cendana dan Kayu Gaharu, dari hasil pengecekan ternyata pihak MABES POLRI tidak pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi SHEN HUA berusaha mencari Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengaku bisnis Kayu Cendana dan Kayu Gaharu tersebut fiktif dan hanyalah karangan Terdakwa sedangkan uang milik saksi SHEN HUA yang diterima Terdakwa sudah habis digunakan untuk main judi di kasino di Singapura dan di Malaysia serta sebagian dipergunakan membeli 1 (satu) unit TV 23 inchi merek Toshiba, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik saksi SHEN HUA untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah merugikan saksi SHEN HUA seluruhnya sekitar sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa OEY KIM ENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada Dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEY KIM ENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip nota pembelian/terima tanggal 04 Oktober 2013 dari PT. Citra Valasindo senilai 92.500 Yuan dikurskan menjadi sejumlah Rp.148.647.500,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sejumlah SGD25.500.
- 1 (satu) lembar slip nota pembelian/terima tanggal 04 Oktober 2013 dari PT. Citra Valasindo senilai 140.000 Yuan dikurskan menjadi sejumlah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan sejumlah SGD 25.00,00 ;
- 2 (dua) buah kartu member yang dikeluarkan oleh Sands Rewards Club Nomor 000231398 dan oleh Maxims Club Platinum Nomor 81860874126 atas nama OEY KIM ENG.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit pesawat televisi 23 inci merek Toshiba.

Dikembalikan kepada saksi SHEN HUA.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayari biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 105 / Pid.B / 2014 / PN.JKT.BAR tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa OEY KIM ENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
- Menghukum Terdakwa OEY KIM ENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
- Menyatakan lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
- Menyatakan agar T erdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

10



- 1 (satu) lembar slip nota pembelian/terima tanggal 4 Juni 2013 dari PT. Citra Valasindo senilai 92.500 Yuan dikurskan menjadi sejumlah Rp. 148.647.500,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sejumlah SGD 25.500.;
- 1 (satu) lembar slip nota pembelian/terima tanggal 04 Oktober 20'13 dari PT. Citra Va/asindo seni/ai 140.000 Yuan dikurskan menjadi sejumlah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan sejumlah SGD 25.000.-;
- 2 (dua) buah kartu members yang dikeluarkan oleh Sands Rewards Club Nomor 000231398 dan oleh Maxims Club Platinum Nomor 81860874126 atas nama OEY KIM ENG.
- 1 (satu) unit pesawat televisi 23 inchi merek Toshiba.

Dikembalikan kepada saksi Shen Hua;

- Membebani Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 148 / Pid / 2014 / PT.DKI tanggal 30 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.105 / Pid.B / 2014 / PN.Jkt.Bar. tanggal 15 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.148 / Pid / 2014 / PT.DKI. jo No.105 / Pid.B / 2014 / PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Penasihat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I Keberatan dan alasan permohonan kasasi

Bahwa tujuan dari Upaya Hukum Kasasi ini merupakan upaya Terdakwa untuk mencari keadilan atas ketidakberdayaan Terdakwa dalam proses hukum yang berlaku, dikarenakan putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* sangat tidak adil dirasakan oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa berharap agar Mahkamah Agung khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keadilan yang sepatutnya terhadap diri Terdakwa yang divonis pidana 3 tahun pidana atas tindakan penipuan yang dilaporkan oleh saksi Shen Hua yang merupakan isteri sah Terdakwa. Adapun keberatan-keberatan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi adalah menyangkut :

- a Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa alasan-alasan dari keberatan-keberatan permohonan kasasi dari pemohon kasasi diatas terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut :

1 Keberatan terhadap kesalahan penerapan hukum pembuktian sehingga *Judex Facti* telah salah dalam melakukan penerapan hukum.

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternative Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP, pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi, apalagi dengan tidak memeriksa dan mengadili kembali persidangan tersebut pada pengadilan tingkat banding, maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang



dalam pertimbangan hanya ikut-ikutan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan tanpa didukung dengan alasan dan pertimbangan yang jelas.

Bahwa, pertimbangan tersebut sangat mengada-ada dan keliru besar dalam penerapan hukum pembuktian sehingga fakta-fakta hukum yang sebenarnya kembali tidak dapat diungkapkan. Seharusnya apabila Hakim tingkat banding benar-benar mempelajari dan meneliti semua berkas perkara secara seksama, baik itu dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAP), maupun Berita Acara Persidangan, maka tentunya akan memutuskan perkara ini dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan ke persidangan, serta keterangan para saksi maupun Terdakwa di persidangan, tidak ada satupun yang mampu membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan saksi Shen Hua, saksi Shen Jiang, dan saksi Ellis Kristanti Liong yang diajukan ke persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

- a Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan berdasarkan fakta hukum di persidangan secara jelas dan nyata serta tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai bukti yang cukup menyangkut alat bukti saksi dikarenakan berdasarkan fakta di persidangan saksi Shen Hua dan saksi Shen Jiang yang mengaku selaku saksi korban yang melaporkan Terdakwa atas tuduhan penipuan ternyata masih mempunyai hubungan suami isteri dan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa hubungan suami isteri tersebut diakui oleh saksi Shen Hua yang menyatakan dan mengakui masih terdapat hubungan suami isteri dengan Terdakwa diperkuat dengan kesaksian dari saksi Shen Jiang yang mengakui merupakan adik kandung dari saksi Shen Hua ditambah dipertegas oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan.

Bahwa *saksi Shen Hua dan saksi Shen Jiang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 168 huruf (a), (b), dan (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* yang



menyatakan tidak dapat di dengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Bahwa isi dari Pasal 168 huruf (b) dan (c) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 168

“tidak dapat di dengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

(B) Saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.

(C) Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa. ”

Bahwa berdasarkan Pasal 168 KUHAP maka berdasarkan hukum saksi Shen Hua dan Saksi Shen Jiang tidak dapat dikategorikan sebagai saksi dalam hukum pembuktian.

b Bahwa dengan telah dikesampingkannya kesaksian dari saksi Shen Hua dan saksi Shen Jiang secara hukum, maka terhadap saksi *Ellis Kristianti Liong* tidak dapat dipergunakan kesaksiannya di dalam pembuktian ini karena sifatnya hanya saksi *testimoni de auditu*, apalagi kesaksian dari saksi *Ellis Kristianti Liong* sama sekali tidak mengetahui dan mendengar perbuatan penipuan Terdakwa yang telah merugikan saksi Shen Hua dan saksi Shen Jiang.

Bahwa berdasarkan hukum saksi *Ellis Kristianti Liong* merupakan saksi yang tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didasari oleh Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang intinya menyatakan satu saksi bukan saksi.

Bahwa isi dari Pasal 185 Ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ”.

Bahwa saksi *Ellis Kristianti Liong* tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan dan tidak dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum penipuan, sehingga saksi *Ellis*



Kristianti Liong tidak dapat dikategorikan sebagai saksi dalam hukum pembuktian.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

c. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan keterangan saksi Shen Jiang dan saksi Ellis Kristianti Liong merupakan saksi yang tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang peristiwa pidana yang didakwakan (saksi testimoni de auditu).

Bahwa di dalam kesaksiannya saksi Shen Jiang tidak tahu sama sekali menyangkut perbuatan Terdakwa dikarenakan yang meminjam uang tersebut adalah Shen Hua, maka dari itu baik dari saksi Shen Jiang dan saksi Ellis Kristianti Liong juga sama sekali tidak mengetahui perbuatan dan tindakan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi Shen Jiang dan saksi Ellis Kristianti Liong merupakan saksi testimonium de auditu sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan."

Dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP :

" dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu".

Dipertegas dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi :

" keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Bahwa saksi Shen Jiang dan saksi Ellis Kristianti Uong tidak mempunyai pengetahuan apapun dan alasan dari pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa penipuan tersebut dikarenakan mereka tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dikarenakan semua berasal dari



pengakuan pelapor yaitu saksi Shen Hua yang notabene merupakan istri Terdakwa.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang melihat, mengetahui serta menjelaskan bahwa Terdakwalah yang melakukan penipuan, dengan demikian saksi-saksi tersebut adalah hanya merupakan saksi Testimonium De Auditu, karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri secara langsung peristiwa hukum tersebut, maka keterangan saksi yang demikian adalah tidak sah menurut hukum;

d Bahwa terdapat kekhilafan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tanpa didasari alat bukti-bukti yang cukup.

Bahwa kembali Pemohon Kasasi akan menguraikan kekhilafan *Judex Facti* di mana menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP adalah sebagaimana alat bukti yang dinyatakan dan didasari dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 184

"Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa."

Bahwa menyangkut alat bukti saksi berdasarkan uraian yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau cara mengadili tidak menurut undang-undang, dikarenakan saksi Shen Hua, Saksi Shen Jiang dan saksi Ellis Kristianti Liong tidak dapat dikatakan sebagai saksi dalam hukum pembuktian sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan antara Terdakwa dan saksi Shen Hua mempunyai hubungan suami isteri dan saksi Shen Jiang adalah merupakan adik kandung saksi Shen Hua yang secara langsung mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, sehingga saksi Shen Hua dan saksi Shen Jiang bertentangan dengan hukum dalam Pasal 168 KUHAP.



Bahwa sedangkan saksi Ellis Kristianti Liang dan saksi Shen Jiang merupakan saksi de auditu dikarenakan tidak melihat, tidak mendengar dan mengalami sendiri peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga keterangannya bertentangan dengan hukum sebagaimana Pasal 185 Ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Bahwa menyangkut petunjuk sebagai alat bukti dikarenakan saksi-saksi yang diajukan bertentangan dengan hukum maka petunjuk yang didapat dari keterangan saksi-saksi haruslah juga dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar telah terjadinya perbuatan pidana oleh Terdakwa.

Bahwa apabila *Judex Facti* teliti dalam memeriksa perkara Terdakwa maka berdasarkan keterangan saksi Shen Jiang telah jelas Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi Shen Jiang melainkan saksi Shen Hua yang secara nyata meminjam uang kepada saksi Shen Jiang.

Bahwa begitu juga mengenai "Petunjuk", yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP berbunyi :

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Bahwa terhadap Kesalahan penerapan hukum pembuktian, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung No.298 K /Pid/1982 tanggal 6 Juli 1983 yang kaidahnya menyangkut dalam perkara ini tidak ada sebarang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti tentang kesalahan Terdakwa, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar".

2 Keberatan dikarenakan *Judex Facti* salah dan keliru menafsirkan unsur Pasal 378 KUHP.

Bahwa pertimbangan hukum putusan yang menyangkut mengenai unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, *Judex Facti* telah salah/keliru menafsirkan unsur-unsur tersebut atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu antara lain:

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014



⇒ Tentang unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa pertimbangan yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi antara lain karena : " bahwa kepercayaan saksi I (Shen Hua) untuk berusaha serius maka ketika Terdakwa menelpon saksi I (Shen Hua) lagi dan meminta modal usaha kayu cendana dan kayu gaharu, maka saksi I (Shen Hua) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening seseorang bernama Mariani.. ... dst... ..".

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dalam menerapkan hukum dan tidak cermat dalam menganalisa pembuktian dalam perkara *a quo* sebab berdasarkan fakta yang terungkap adalah sebagai berikut :

- Saksi Shen Hua menghubungi saksi Shen Jiang dengan cara meneleponnya untuk meminta supaya ditransfer uang pada tanggal 4 Juni 2013, 16 September 2013, 4 Oktober 2013, dan 20 Oktober 2013.
- Saksi Ellis Kristianti Liong tidak mengetahui sama sekali menyangkut peristiwa tersebut, hanya mengetahui adanya kiriman dari saksi Shen Jiang ke rekening Mariani.

Bahwa setelah mencermati secara keseluruhan hubungan causalitas yang terjadi maka telah jelas terbukti adanya kekeliruan *Judex Facti* memahami unsur melawan hukum, *dikarenakan dalam fakta tidak terungkap Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa tidak pernah sama sekali memerintahkan saksi Shen Jiang untuk mengirimkan atau mentransfer uang.*

Berdasarkan uraian di atas maka unsur perbuatan melawan hukum ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

⇒ Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.

Bahwa pertimbangan yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, antara lain karena :



"Bahwa Terdakwa pernah pula menelpon saksi I (Shen Hua) dengan menyatakan barang kayu cendana dan kayu gaharu tidak dapat dikirimkan ke saksi 2 (Shen Jiang), karena Terdakwa sementara dalam tahanan Mabes, sehingga saksi I (Shen Hua) berupaya mengurus ke Mabes Kepolisian Republik Indonesia ternyata adalah bohong berdasarkan informasi yang saksi I (Shen Hua) terima tidak pernah Terdakwa ditahan."

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dalam menerapkan hukum dan tidak cermat dalam menganalisa pembuktian dalam perkara *a quo* sebab berdasarkan fakta yang terungkap adalah sebagai berikut :

- Tidak ada keterangan saksi Shen Hua yang dapat diperkuat oleh keterangan saksi Shen Jiang dan saksi Ellis Kristianti Liong serta keterangan Terdakwa menyangkut pertimbangan dari *Judex Facti* tersebut dan tidak dapat dibuktikan di persidangan.
- Tidak ada dalam fakta persidangan yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehubungan dengan bisnis kayu cendana dan kayu gaharu, dan pernah ditahan di Mabes Kepolisian Republik Indonesia sehubungan dengan bisnis kayu, diperkuat dengan tidak ada keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dan *Judex Facti* tidak dapat membuktikan rangkaian tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Shen Hua dan saksi Shen Jiang.

Bahwa telah jelas menyangkut rangkaian tipu muslihat dan kebohongan tersebut *Judex Facti* tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, dikarenakan di dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi Shen Hua, saksi Shen Jiang, saksi Ellis Kristianti Liong, dan keterangan Terdakwa secara formil atau materiel tidak ada yang dapat membuktikan adanya peristiwa rangkaian penipuan dan kebohongan atas bisnis kayu gaharu dan kayu mahoni serta Terdakwa ditahan di Mabes Kepolisian Republik Indonesia atas bisnis kayu tersebut.

Bahwa diungkapkan fakta tersebut di atas oleh Pemohon Kasasi bukanlah dimaksudkan untuk memberi penilaian dan mengulangi fakta, akan tetapi untuk menunjukkan letak kekeliruan *Judex Facti* dalam menganalisa dan memahami fakta baik secara formil dan materiel.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut apabila dicermati lebih lanjut dalam seluruh proses persidangan maka jelas dan tegas fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* membuktikan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas pinjaman uang yang dilakukan oleh saksi Shen Hua terhadap saksi Shen Jiang di atas, sedang yang terungkap adalah peristiwa pinjaman tersebut dilakukan oleh saksi Shen Hua.

3 Keberatan dikarenakan sepatutnya masalah ini menyangkut lingkup perkara perdata antara saksi Shen Hua terhadap saksi Shen Jiang, bukan malah mengkriminalisasi Terdakwa selaku suami saksi Shen Hua.

Bahwa sejak awal persidangan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (pledoi) dan memori banding kami telah menyatakan keberatan perkara ini diajukan dan disidangkan sebagai perkara pidana dengan alasan karena permasalahan dalam perkara ini sebenarnya menyangkut hutang piutang yang bukan dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh saksi Shen Hua kepada saksi Shen Jiang, sehingga perkara ini masuk dalam lingkup keperdataan.

Adapun alasan-alasan ini menyangkut perkara perdata sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa dan Shen Hua mempunyai hubungan suami isteri, sebagaimana bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan baik di persidangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

b Bahwa saksi Shen Hua meminjam uang kepada saksi Shen Jiang yang merupakan adik kandungnya sebagaimana telah disampaikan dalam keterangan saksi Shen Hua dan saksi Shen Jiang sebagai berikut :

Keterangan saksi Shen Hua :

" bahwa benar saksi menghubungi Shen Jiang yang berada di China untuk meminta supaya ditransfer uang pada tanggal 4 Juni 2013, 16 September 2013, 4 Oktober 2013, 20 Oktober 2013 ".

Keterangan saksi Shen Jiang :

" bahwa benar pada awal 2013 saksi ditelpon oleh Shen Hua diminta untuk mentransfer uang pada tanggal 4 Juni 2013, 16 September 2013, 4 Oktober 2013, 20 Oktober 2013 ".

c Bahwa telah jelas dalam perkara ini bahwa saksi Shen Hua yang meminjam uang kepada saksi Shen Jiang merupakan masalah hutang piutang dalam ranah keperdataan sehingga dengan dimasukkannya Terdakwa ke masalah pidana ini merupakan kriminalisasi terhadap Terdakwa.

d Bahwa saksi Ellis Kristianti Liong dan saksi Shen Jiang tidak tahu menahu dan mempunyai pengetahuan sama sekali atas perbuatan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Shen Jiang dan saksi Ellis Kristianti Liong merupakan saksi de auditu.

e Bahwa telah jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa dikarenakan sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan menurut hukum.

Bahwa tujuan diungkapkannya fakta-fakta tersebut di atas bukanlah dimaksudkan untuk memberi penilaian atau mengulangi fakta, akan tetapi tidak lain untuk menunjukkan dimana letak kekeliruan *Judex Facti* dalam menganalisa dan memahami fakta, sehingga berakibat *Judex Facti* salah atau keliru menerapkan hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.

II Kesimpulan dan Permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan Pemohon Kasasi secara hukum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP dan sudah sewajarnya demi tegaknya keadilan yang Pemohon Kasasi rasakan dengan vonis putusan 3 tahun yang diberikan *Judex Facti* sangat tidak adil, padahal Terdakwa selalu sopan dan menghormati persidangan selama proses pemeriksaan baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan persidangan serta tidak pernah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa yaitu dengan tipu muslihat telah mengatakan pada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan modal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk bisnis kayu cendana, gaharu dan pengurusan barang serta surat-surat agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan di Mabes dan saksi telah memberikan modal Rp.2000.000.000,- (dua milyar rupiah) ternyata Terdakwa tidak ada bisnis kayu apapun dan tidak pernah tersangkut masalah hukum di Mabes dan ternyata uang yang diterima dari saksi korban Shen Hua dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan menginap di Singapura dan Malaysia.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat telah mengakibatkan saksi Shen Hua mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014



Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **OEY KIM ENG** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, **tanggal 11 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITEERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1160 K/Pid/2014